

PEMILIHAN UMUM – STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

KPT KPU KABUPATEN NGAWI NO. 11 TAHUN 2026, 11 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi Publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008 ; UU 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 9 Tahun 2022; PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini KPU Kabupaten Ngawi Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Lampiran 6 Halaman.